

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT



”Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Desa
Dengan Cara Musyawarah Di Dalam Negara Hukum”

Oleh :

Tim Pengabdian Masyarakat FHUJ

Fakultas Hukum

Universitas Jayabaya

2021

Judul : Penyelesaian Sengketa Antar Desa Dengan
Musyawarah Di Dalam Negara Hukum

Ketua Pelaksana :

Nama : Diana Pujiningsih, SH, MH

NIDN : 0323026401

Pangkat/Golongan : Lektor/IIID

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Jumlah Anggota : 2 orang

Nama Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Muliadi, SH, MH
NIDN: 0322056601
2. Yuliasara Isnaeni, SH, MH
NIDN:03270077002

Waktu Kegiatan : Jum'at, 29 Januari 2021

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi

Sifat Kegiatan : Penunjang

Jakarta, 6 Februari 2021

Mengetahui

Ketua Pelaksana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rosni Thamrin, SH, MH

Diana Pujiningsih, SH, MH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WrWb

Pertama-tama puja dan puji syukur senantiasa kami haturkan kepada Allah SWT, sebab atas limpahan rahmat dan karuniaNya, maka kami telah dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat di RT.01 Dusun A1 Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah dengan judul "Penyelesaian Sengketa Antar Desa Dengan Musyawarah Di Dalam Negara Hukum". Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami nantikan.

Akhir kata, semoga penyusunan laporan pengabdian masyarakat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Wassalamualaikum WrWb

Jakarta, 6 Februari 2021

Tim Pengabdian Masyarakat

Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Desa Dengan Dengan Cara Mediasi Di Dalam Negara Hukum

Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, adat istiadat dan budaya. Hubungan hidup antar sesama manusia sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut seharusnya bukan menjadi hambatan yang dipertentangkan, melainkan agar dapat bekerjasama dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Sejauh ini Negara Indonesia masih konsisten berpedoman pada Pancasila yang mencerminkan kaidah pokok hidup berbangsa dan bernegara. Secara umum segala peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila termasuk penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah terjadi dimana saja, yaitu di Negara, provinsi, dan kota, bahkan terjadi di ruang lingkup pemerintahan terkecil yaitu, desa, dusun, Rukun Warga (RW) maupun Rukun Tetangga (RT).

Sesungguhnya konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi antar manusia. Dalam perspektif antropologi, perselisihan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang bercorak multi budaya. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama.

Manifest konflik atau perselisihan mempunyai berbagai bentuk misalnya konflik antar pribadi, antar keluarga, antar kelompok dan lain sebagainya. Perselisihan atau sengketa yang melibatkan dinamika sosial budaya ini haruslah dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga ini. Juga perlu adanya antisipasi sengketa yang akan bermuara kepada konflik komunal masyarakat.

Secara teknis hukum ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui cara judicial (litigasi) oleh peradilan negara dan melalui cara non judicial (non litigasi) oleh pihak ketiga (mediator). Secara historis dan kultural, masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Ungkapan seperti menang tanpa ngasorake, ana rembug di rembug, rukun agawe santoso, siro yo ingsun-ingsun yo siro, atau ngalah dhuwur wekasane dan sebagainya, adalah nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat pedesaan Jawa pada umumnya. Demikian juga, ungkapan lokal yang mengedepankan harmoni, kedamaian, dan persaudaraan dalam penyelesaian perselisihan..

Pendayagunaan kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui implementasi teknis penyelesaian perselisihan bahkan kekerasan. Secara kultural di sebagian besar tatanan lokal yang hidup di nusantara telah berkembang praktek teknis resolusi konflik . Salah satu metode yang

memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang bertikai adalah melalui mekanisme mediasi. Salah satu pihak yang memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi mediator adalah pemimpin wilayah misalnya kepala desa, yang mengerti betul akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh warganya

Dalam menata, memperbaiki, dan menjaga harmoni di Dusun A1 Poncowati, Kecamatan Terbanggi, Kabupaten Lampung Tengah. dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui perundingan diantara mereka yang berselisih secara damai dan kekeluargaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan di antara mereka, maka di tempuh pola mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh Ketua RT Dusun A1 Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah. Fungsi Ketua RT Dusun A1, Pocowati, Kecamatan Terbanggi, Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 (4) huruf k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa dapat diartikan tidak lain adalah fungsi kepala desa untuk berperan sebagai mediator.

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa mendelegasikan terlebih dahulu kepada Ketua RW atau Ketua RT setempat.

Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan. Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa.

Hasil Tanya jawab dalam sosialisasi “Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Desa Dengan Cara Mediasi Di Dalam Negara Hukum” bahwa Penguatan Fungsi Kepala RT menunjukkan penyelesaian sengketa warga RT.01, Dusun 1A, Poncowati, Terbanggi, Lampung Tengah melalui mediasi Ketua (non litigasi) lebih efektif dibandingkan lewat pengadilan (litigasi) dengan berbagai alasan antara lain lebih murah, efisien, dapat menjaga hubungan baik dan bersifat kekeluargaan sebagaimana karakteristik masyarakat paguyuban (*Gemeinschaft*).

Foto Kegiatan :





